

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. a. Bentuk perjanjian konsinyasi antara *supplier* (pemasok) dengan Citra Swalayan, Budiman Swalayan, dan Singgalang Minimarket dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian konsinyasi yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis ini karena para pihak merasa bahwa perjanjian lisan sudah cukup mengikat dan saling percaya satu sama lain, b. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di 3 (tiga) toko swalayan, yakni Citra Swalayan, Budiman Swalayan, dan Singgalang Minimarket belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini karena masing-masing pihak belum dapat menjalankan hak dan kewajiban yang terdapat dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu terjadinya keterlambatan pengiriman barang oleh pemasok dan keterlambatan pembayaran hasil penjualan oleh toko swalayan. Dalam perspektif hukum, keadaan tersebut disebut dengan wanprestasi.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian konsinyasi antara *supplier* (pemasok) yaitu melalui cara nonlitigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pada perjanjian konsinyasi di Citra Swalayan, Budiman Swalayan, dan Singgalang Minimarket mengutamakan penyelesaian

masalah wanprestasi melalui negosiasi atau musyawarah dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Meskipun dalam praktiknya perjanjian konsinyasi sering dilakukan secara lisan, peneliti menyarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis akan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, pastikan untuk mencakup persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemasok, termasuk harga, jumlah barang, jangka waktu perjanjian, persyaratan penjualan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam perjanjian konsinyasi. Selain bentuk penyelesaian melalui litigasi, seperti melalui pengadilan, para pihak juga dapat mempertimbangkan penyelesaian nonlitigasi yang melibatkan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Selain itu, penyelesaian nonlitigasi memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat, kerahasiaan dan privasi, pemeliharaan hubungan, dan kendali pihak-pihak terhadap proses.